



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH
PENGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014
TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN
WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 30 JULI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 81/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ralian Jawalsen

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 30 Juli 2024, Pukul 08.35 – 09.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 3. Ridwan Mansyur | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Rahmadiani Putri Nilasari

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Ralian Jawalsen

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 08.35 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita mulai, ya, Pak, ya.
Persidangan Perkara Nomor 81/PUU-XXII/2024 dibuka dan Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua, shalom, om swastiastu. Diperkenalkan, Bapak yang hadir siapa namanya? Pakai mik, Pak, Pakai mik.

2. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [00:35]

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Ralian Jawalsen, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:40]

Bapak Prinsipal atau kuasa hukum?

4. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [00:44]

Prinsipal.

5. KETUA: SUHARTOYO [00:45]

Prinsipal, ya. Jadi tidak menggunakan kuasa hukum, ya?

6. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [00:49]

Tidak, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [00:50]

Baik. Ralian Jawalsen, ya?

8. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [00:53]

Ya, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [00:54]

Baik. Jadi pernah beracara atau sidang di MK?

10. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [01:00]

Belum, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:02]

Belum, ya. Jadi sidang di MK, nanti ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan tata cara persidangnya, tata cara pengajuan permohonan, perbaikan, kemudian bagaimana soal cara membuktikan gugatan atau permohonan itu. Nanti Bapak baca Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Sudah?

12. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [01:27]

Belum, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [01:28]

Nah, itu dibaca, Pak, semua, Pak.

Baik, jadi Sidang pertama ini, Sidang Pendahuluan. Acaranya atau agendanya adalah untuk Bapak menyampaikan Permohonannya ini, pokok-pokoknya saja, Pak. Kemudian nanti ada nasihat atau saran dari Majelis Panel berkaitan dengan Permohonan Bapak ini. Apa yang perlu dilakukan, perbaikan-perbaikan atau kelengkapan-kelengkapan, ya?

14. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [01:57]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Sekarang Bapak sampaikan dulu Permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama, pokok-pokoknya saja. Bapak sudah punya resumennya?

16. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [02:05]

Sudah ada, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [02:06]

Silakan.

18. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [02:07]

Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SUHARTOYO [02:08]

Di situ saja, Pak.

20. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [02:09]

Di sini saja, Yang Mulia.

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini Ralian Jawalsen. Lahir di Medan, 20 Januari 1976. Pekerjaan, adokat dan/atau pengacara publik dari Pusat Bantuan Hukum Masyarakat.

Adapun pasal yang ini (...)

21. KETUA: SUHARTOYO [02:44]

Yang dilakukan pengujian.

22. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [02:45]

Saya sebagai Pemohon, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [02:47]

Ya.

24. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [02:48]

Dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Materi Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Dalam ... dalam Pasal 7 ayat (2) dikatakan, Yang Mulia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ayat (2) dikatakan dalam huruf i, "Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil

Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut. Huruf i-nya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian.”

Jadi, Yang Mulia, saya mengambil ... langsung ke Kedudukan Hukum dan Legal Standing Pemohon.

Yang pertama adalah bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki pekerjaan sebagai advokat, yang memiliki status sebagai penegak hukum sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut Undang-Undang 18 Tahun 2003) menyatakan, “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas, dan mandiri, yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Sehingga dengan ketentuan hukum tersebut, Para Pemohon sebagai warga negara memiliki kewajiban hukum yang lebih dibanding warga negara lain ... lainnya dalam rangka memelihara tegaknya Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan. Bahkan secara luas da ... dalam sejarah negara-negara hukum di seluruh dunia, para pengacara atau advokat disebutkan juga sebagai pengawal konstitusi.

Yang kedua adalah Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun ... Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ayat (1) nya adalah dinyatakan ... disebutkan, “Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewajib ... untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih.”

Yang ketiga adalah bahwa Pemohon sebagai penegak hukum dan/atau yang juga masyarakat ingin memilih ... pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024 berharap calon dan/atau kepala daerah di berbagai daerah seluruh Indonesia yang ikut Pilkada 2024, yakni bebas dari perbuatan tercela. Salah satunya, kepala daerah tidak tersangkut dan/atau pernah korupsi.

Yang keempat adalah Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun ... Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Ayat (1) dikatakan, “Peran serta masyarakat sebagaimana ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diwujudkan dalam bentuk, huruf a nya, hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara. Dalam hal ini, Pemohon sebagai warga negara yang baik memiliki hak dan ... mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara agar dibatalkan calon kepala daerah, baik calon gubernur/calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, calon walikota atau calon wakil walikota yang melakukan perbuatan tercela, salah satunya orang yang pernah korupsi dan ... dan/atau dugaan sedang terindikasi korupsi.

Alasan Pemohon.

Satu. Bahwa Indonesia adalah negara hukum. Karena itu, harus adanya supremasi dan kepastian hukum dalam undang-undang yang berlaku, sehingga terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Salah satu perbuatan tercela adalah korupsi yang disebutkan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), yang dalam penanganannya tidak bisa dianggap biasa dan korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur, sehingga para pelaku korupsi dan narapidana koruptor juga ingin ... juga ingin maju dalam pemilihan gubernur/pemilihan wakil gubernur, pemilihan bupati/wakil bupati, pemilihan walikota dan wakil walikota, maka harus dibuktikan dengan catatan kepolisian dan surat pengadilan.

Kedua adalah bahwa diperbolehkannya mantan narapidana mengikuti pemilihan kepala daerah apabila memenuhi persyaratan sangat ... sangat paradoks dengan Pasal 7 ayat (2) huruf i yang menyebutkan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, yang dibuktikan dengan surat ... surat keterangan catatan kepolisian. Maka jika mantan narapidana korupsi meminta catatan kepolisian dan keterangan pengadilan, akan bertentangan dengan keputusan tersebut.

Yang ketiga adalah bahwa kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota, baik yang pernah terjerat korupsi dan/atau narapidana korupsi, maka tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan Lukas Enembe menyetor uang tunai senilai 55 juta Dollar Singapura atau sekitar 560 miliar ke kasino ke luar negeri. Uang itu diduga terkait korupsi dan pencucian uang melalui perjudian. Dampak korupsi data Badan Pusat Statistik menyebutkan 27,38% penduduk masuk kategori miskin, angka ini jauh dari di atas persentasi penduduk miskin di tingkat nasional sebesar 9,71%.

Dampak lain akibat korupsi, indeks keparahan kemiskinan di Papua mencapai 2,05, sementara di tingkat nasional hanya 0,42. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi pula ketimpangan uang yang disetor ke kasino itu hampir sepersepuluh dari dana otonomi khusus tahun 2021 yang diterima Papua, yakni 5,7 Triliun. Itu di dalam bukti yang saya ... bukti kelima yang saya buat dalam tajuk rencana *Kompas*, Rabu 21 September 2022, Yang Mulia.

Kempat. Bahwa tidak jaminan mantan narapidana korupsi yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota tidak akan mengulangi perbuatannya lagi karena kejahatan korupsi yang dilakukan bukan karena khilaf, sebaliknya dilakukan dengan cara-cara sistematis, terorganisir, dan

terencana. Karena itu, bila meminta surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dan keterangan pengadilan, akan sulit bagi mantan narapidana korupsi dikatakan berkelakuan baik. Contoh, pada 16 Mei 2028, Bupati Minahasa Utara (Minut) Vonnie Anneke Panambunan divonis 1 tahun dan 6 bulan terkait korupsi proyek Bandara Loa Kulu Kutai Kartanegara, negara dirugikan dalam hal ini Rp4,047 Miliar.

Kemudian pada periode kedua, Vonnie Anneke Panambunan pada 17 Februari 2016 terpilih kembali menjadi Bupati Minut, namun Vonnie melakukan korupsi proyek pemecahan ... pemecahan ombak atau penimbunan pantai di Desa Likupang II tahun anggaran 2016 pada APBD Minahasa Utara, diduga merugikan keuangan negara sekitar Rp6,7 Miliar. Atas perbuatan tersebut, Vonnie divonis 4 tahun penjara dengan denda Rp200.000.000,00. Jika tidak bisa membayar denda, Vonnie harus mengganti dengan kurungan 2 tahun, Vonnie harus mengganti kerugian negara sebesar 3,2 Miliar. Itu bukti ke-6 yang saya buat dalam media online yang saya dapatkan dari detiknews, Jumat, 16 Mei 2028, pukul 15.14 WIB, detiknews 28 April 2021, pukul 14 ... pukul 14.13 WIB, dan kompas.com pada tanggal 14 November 2021, pukul 12.26 WIB.

Lalu kelima adalah bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Karena itu, penanganannya adalah luar biasa karena korupsi adalah kejahatan negara, dalam hal ini yang menjadi korban adalah negara dan masyarakat. Dan jika para mantan koruptor dan/atau kepala daerah yang pernah menjadi narapidana korupsi, maka pencabutan hak politik adalah konsekuensi etis dan yuridis.

Keenam. Adalah bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2045 Pasal 7 ayat (2) huruf i yang dimaksud dengan melakukan perbuatan tercela antara lain judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, dan berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Dalam penjelasan tersebut, korupsi bukan perbuatan tercela, sementara pengguna atau pengedar narkoba dimasukkan dalam perbuatan tercela. Itu saya masukkan dalam undang-undang ... itu penjelasannya ada dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Bukti ketujuh, Yang Mulia.

Petitum. Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka Pemohon memohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi memutuskan Pemohon a quo dengan amar putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Meminta Yang Mulia Mahkamah Konstitusi agar mantan narapidana korupsi dan/atau gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota jika pernah menjadi narapidana korupsi,

ditolak untuk ikut kontestasi dalam pemilihan gubernur, bupati, dan walikota karena korupsi adalah kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) dan yang menjadi korban adalah negara dan masyarakat.

3. Memerintahkan Putusan MK terkait Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagai syarat dalam Pemilihan Kepala Daerah dikabulkan bahwa korupsi adalah perbuatan tercela.
4. Adalah bahwa mengabulkan Pemohon bahwa Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 memasukkan korupsi adalah perbuatan tercela, seperti halnya penyalahgunaan dan/atau pengedar narkoba yang dicantumkan dalam penjelasan tersebut.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dimasukkan dalam Berita Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Ralian Jawalsen.

25. KETUA: SUHARTOYO [14:59]

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, nanti dicatat ada penasihatan dari Para Hakim Yang Mulia, ya, Pak, ya?

26. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [15:10]

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [15:11]

Silakan, Yang Mulia Prof. Guntur.

28. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi yang juga memimpin Sidang Panel ini, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo dan Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur selaku Anggota Panel.

Saudara Pemohon Prinsipal yang hadir langsung pada kesempatan ini, Saudara Ralian Jawalsen, ya.

29. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [15:39]

Ya, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:40]

Jadi karena profesi advokat, ya tentu sudah sangat percaya diri, meskipun baru pertama, ya.

31. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [15:46]

Ya, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [15:47]

Tidak ada masalah karena saya juga mengapresiasi dari segi format, Permohonan Pak Ralian Jawalsen itu sudah standar, sudah bagus, kan gitu. Meskipun demikian, tentu format ini belum cukup sampai format saja, tentu kontennya ini perlu diisi dengan rapi, ya, dengan lebih baik. Tapi itu sudah satu pertanda bahwa memang Saudara Ralian Jawalsen ini adalah seorang Lawyer dan juga berkecimpung di bidang hukum tentunya.

Pak Ralian Jawalsen hendak menguji Pasal 7 ayat (2) huruf i.

33. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [16:30]

Huruf i, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:30]

Nah, ini kaitannya dengan mantan narapidana korupsi, ya?

35. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [16:30]

Ya, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [16:30]

Yang pertama catatan atau masukan saya, kaitannya dengan legal standing Saudara, ya. Jadi, kalau Kewenangan Mahkamah, saya kira tidak ada masalah. Anda sudah buat IV ya, jadi kita bicara IV ini. I, Kewenangan Mahkamah, tidak ada masalah.

II, menyangkut Legal Standing, ini penting untuk Anda lebih mempertajam legal standing Saudara. Sebab apa? Ya, kaitannya dengan undang-undang yang Saudara uji, tidak cukup Saudara menyatakan

bahwa saya adalah seorang ... apa ... advokat penegak hukum yang pengen hukum di negeri ini tegak. Itu tidak salah, benar, tetapi yang kita selalu lihat itu, korelasinya posisi Saudara dengan norma yang diuji itu.

Nah, di sinilah agak sulit-sulitnya sedikit nih kalau ... apa namanya ... pengujian di Mahkamah Konstitusi ini, Pengujian Undang-Undang.

Nah oleh karena itu, karena ini yang Saudara uji adalah Undang-Undang tentang Pemilihan, ya Undang-Undang 10/2016 ya, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, ya, maka ini masuk dalam ... jadi, Anda nanti kemukakan bahwa pemilihan ini, pemilihan gubernur, bupati, walikota ini oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, nanti Anda cari putusan nomor berapa, itu sudah dimasukkan dalam rumpun pemilu, kan gitu. Nah karena sudah masuk dalam rumpun pemilu, saya ini, nah ini Anda tidak kemukakan dalam Permohonan Saudara, saya ini selaku warga negara memiliki hak pilih, kan gitu. Bapak kan pasti kemarin menggunakan hak pilihnya, kan ya?

37. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [18:47]

Ya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:47]

Nah menggunakan hak pilih, saya sebagai pemilih. Jadi tidak cukup sebagai advokat penegak hukum, tetapi juga Anda harus mencantumkan juga, ya ini saran saya, ini saran, masukan, terlepas Bapak mau atau tidak kan, itu ada pada ... apa ... keputusan Bapak.

Nah bahwa saya ini adalah memiliki hak pilih, saya pengen melihat pemimpin daerah yang notabene sudah masuk menjadi bagian dari pemilu, itu benar-benar ... apa namanya ... terpilih pejabat yang bersih, kan gitu.

39. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [18:47]

Ya, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [18:47]

Nah, jadi masukkan konteksnya adalah bukan masyarakat sebagai pemilih, kalau masyarakat, ya masyarakat kan tidak menggugat ke sini, tidak mengajukan permohonan ke sini. Yang menggugat ini, yang mengajukan permohonan kan, Pak Jawalsen, kan gitu.

41. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [19:41]

Ya, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [19:41]

Nah oleh karena itu, Pak Jawalsen menyatakan bahwa saya ini punya hak pilih, saya pengen sebagai pemilih, pengen saya punya pimpinan daerah itu bersih, gitu kan. Nah, itu kemudian kaitkan lagi bahwa kalau ini tidak bersih, saya merasa, ya keinginan, hak saya untuk mendapatkan pemimpin yang baik, yang ini, itu tercederai. Maka oleh karena itu, saya punya ada kerugian konstitusional dan ada hubungan kausalitas antara adanya norma itu dengan posisi saya atau kerugian konstitusional yang saya alami. Ini yang harus dijelaskan dalam ... apa ... dalam legal standing, jadi di Bab II itu, di angka II menyangkut Kedudukan Hukum itu, ya.

Jadi kalau saya melihat, ini masih kurang tajam, ya. Dan kalau ini seperti ini, ini bisa mengarah ke NO. Ibaratnya pintu untuk melihat substansi yang Saudara persoalkan, itu belum bisa. Bapak masih di luar, belum bisa masuk ke ruang sidang ini. Ya, bagaimana mau bicarakan substansinya kalau Bapak masih di luar, belum ada pintu masuknya. Jadi ini penting ini, ya, penting sekali ini menyangkut legal standing Saudara untuk dijelaskan secara lebih dalam dan tajam. Sesuai dengan kaidah legal standing yang sudah diatur dalam PMK Nomor 2/2021.

Jadi Bapak tadi mengatakan belum baca, wah ini Bapak beracara di Mahkamah Konstitusi tentu, ya, kalau di pengadilan-pengadilan yang lain kan, pasti Bapak pahami hukum acaranya kan, dan memahami hukum acara itu mesti membaca aturannya, regulasinya. Regulasi untuk hukum acara di MK untuk Pengujian Undang-Undang ini, itu diatur dalam PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) Nomor 2 Tahun 2021. Jadi tolong dipahami ya, dibaca baik-baik kembali. Nanti ada waktu untuk Bapak memperbaiki permohonannya.

Kemudian yang ketiga, yang ingin saya jelaskan kepada Saudara ini, itu menyangkut positanya. Jadi Alasan-Alasan Permohonan Saudara.

Saya melihat, ini posita Saudara ini masih lemah, gitu ya, masih kurang, bobotnya masih kurang kencang ini. Jadi istilahnya itu di sini, dari Yang Mulia Pak Ketua itu, itu belum nyetrum ini, belum nyetrum. Karena apa?

Pertama, Pak Ralian, tolong batu uji, ya, ini batu uji kan, berarti Undang-Undang Dasar kan yang Saudara gunakan itu, ini saya lihat ini ada ... sampai ada berapa ini batu ujinya nih? Ada tiga, ya.

Nah, ini ya lihat contoh, cari putusan ... apa ... putusan-putusan sebelumnya. Itu enggak perlu terlalu banyak-banyak, cukup satu, tapi itu sudah langsung nyetrum, nah itu lebih baik. Tapi kalau tiga begini kan, Bapak harus menjelaskan di positanya, kenapa pasal-pasal yang Pak Ralian itu cantumkan, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini. Harus dijelaskan itu per norma-norma ini bahwa ini bertentangan karena ini, bertentangan dengan pasal ... misalnya Pasal 27 ayat (1) bertentangannya karena ini, bertentangan dengan pasal ya ... berapa

lagi, norma Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) karena ini, jelaskan Pasal 18 ayat (4) karena seperti ini. Itu tidak sekedar dicantumkan, tapi harus dikonstatir, supaya terjadi apa yang namanya menguji, kan namanya menguji. Dilihat satu per satu gitu.

Nah di sini ... apa ... tantangan yang Pak Ralian mesti hadapi untuk pengujian ini, makanya tidak mudah pengujian-pengujian itu karena harus menghadapi tantangan-tantangan untuk bisa melewati. Kemudian itu dari segi batu ujinya, toetsingsgronden-nya.

Nah, belum lagi dari segi ... nah, ini yang Pak Ralian mau uji sebetulnya ini norma Pasal 7 ayat (2) huruf i atau yang mau diuji ini penjelasan dari norma Pasal 7 ayat (2) huruf i ini? Karena di sini Bapak campur adukkan nih, ya, di Petitumnya Bapak minta sebagaimana penjelasannya, tapi di atas Bapak mengatakan pasalnya, batang tubuhnya. Nah, kalau saya baca ini ya, baca saya lihat ini, ya ini bacaan saya, Bapak sebetulnya mau menguji penjelasan terkait dengan frasa *perbuatan tercela* yang ada dalam Pasal 7, ya, ayat (2) huruf i. Ya, frasa *perbuatan tercela* itu Bapak ingin perluas, ya, memasukkan korupsi ya yang di dalamnya sudah ada, jadi dalam Pasal 7 ayat (2) itu sudah ... sudah terkandung ... apa ... kalimatnya itu gubernur, ya. Jadi ... jadi di calon gubernur dan calon wakil gubernur ini kan sebagaimana yang dimaksud harus memenuhi syarat, ya, tidak pernah melakukan perbuatan tercela, ini di pasalnya. Ini yang Bapak pengen sementara apa yang dimaksud dengan perbuatan tercela itu dalam penjelasan, ya.

Nah, dalam penjelasan ini, ini di sini adalah ya penjelasannya ini adalah judi, mabuk, pemakai atau pengedar narkoba, berzina, serta perbuatan melanggar kesusilaan lainnya. Bapak ingin meng-insert di sini ya, memasukkan bahwa perbuatan korupsi itu termasuk perbuatan tercela, betul kan begitu, ya?

43. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [26:13]

Ya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:14]

Berarti yang Bapak pengen ... berarti kan Bapak tidak mempersoalkan perbuatan tercela itu di pasalnya. Yang Bapak persoalkan di penjelasan, kok tidak ada korupsi, kan begitu, ya?

45. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [26:27]

Ya, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:28]

Nah, berarti apa ... pasalnya, batang tubuhnya Pasal 7 ayat ... Pasal 7 ... apa namanya ... ayat (2) huruf i ini, bagi Pak ... bagi Pak, ya bagi Pak Ralian, itu tidak ada masalah, memang harus ada kata *perbuatan tercela* kan begitu.

47. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [26:50]

Ya, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [26:50]

Tetapi di penjelasan itu, tidak ada kata frasa *korupsi*, itulah yang kepentingannya Pak Ralian ingin memasukkan frasa *korupsi* ini sebagai bagian dari perbuatan tercela, begitu kan?

49. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [27:09]

Maksud saya gini, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:10]

Ya, silakan.

51. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [27:10]

Jadi dengan adanya penjelasan itu, masuk dalam penjelasan, akan memperkuat dari pasal ... Pasal 7 ayat (2) huruf i itu (...)

52. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:19]

Ya. Makanya, Bapak ingin memasukkan korupsi itu dalam penjelasan, kan?

53. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [27:22]

Ya, Yang Mulia.

54. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:23]

Ya, ya, berarti yang Bapak uji ini sebetulnya kalau saya melihatnya, penjelasan yang Bapak minta. Nah, kaitan dengan itu, enggak apa-apa ya, tolong dipertimbangkan nanti lagi, ya.

55. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [27:36]

Siap, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [27:39]

Dalam kaitan itu, Pak Ralian, ini sudah banyak Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, salah satu kelemahan dari Permohonan Bapak ini, itu sangat abai dengan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi yang terdahulu. Ini banyak, Pak, mulai dari Putusan 99/2018 ya, ya, Putusan 2/2022, sampai dengan putusan yang terakhir ini, menyangkut ... apa namanya ... dalam perkara putusan menyangkut DPD, Pak Irman Gusman. Itu juga sudah dijelaskan, bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi terkait dengan mantan narapidana, khususnya narapidana korupsi. Sudah ada, Pak.

Nah, mungkin dengan Bapak baca itu, "Oh, ya, ternyata sudah, ya, Mahkamah Konstitusi." Sudah mempertegas soal-soal isu korupsi ini bagi calon, ya, gubernur, bupati, walikota. Nah, mungkin dengan cara seperti itu. Karena memang saya lihat Permohonannya Bapak sangat tidak ... apa ... tidak menyinggung, ya, soal-soal Putusan Mahkamah Konstitusi yang sudah banyak mengatur mengini ... ya, meskipun juga kalau Bapak memang pengin, ya, terlepas dari semua Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada itu, Bapak pengin meng-insert, ya, dalam kategori perbuatan tercela, ya, itu satu soal juga bagi Pak Ralian yang tentu ingin mengajukan Permohonan ini. Ya, itu nanti serahkan ke Mahkamah Konstitusi lagi kan, bagaimana sikap Mahkamah Konstitusi, apakah dalam frasa *perbuatan tercela* itu sudah termaktub korupsi atau memang tidak. Nah, ini, tentu Pak Ralian harus jelaskan dalam Posisinya bahwa memang benar Putusan Mahkamah Konstitusi sudah mengatur soal ini, soal ini, tapi memasukkan frasa *korupsi*, ya, kepada terhadap perbuatan tercela dalam pasal itu, itu belum.

Oleh karena itu, saya punya fokus, ya, terkait dengan pengin memasukkan frasa *korupsi* itu dalam penjelasan, sehingga memperkuat makna Pasal 7 ayat (2) huruf i itu.

57. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [30:02]

Ya, Yang Mulia.

58. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:03]

Sebagai larangan untuk anggota calon gubernur, bupati, walikota untuk menjadi calon kalau dia itu melakukan perbuatan tercela, kan gitu.

59. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [30:15]

Ya, Yang Mulia.

60. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [30:15]

Itu saya kira.

Nah, kemudian yang terakhir dari saya, Petitemnya, Pak, ya. Bapak membuat Petitem, memang sudah ada Petitem, tetapi itu tidak lazim seperti itu.

Pak Ralian, coba baca beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang dikabulkan, ya, kemudian lihat itu cara membuat Petitemnya. Ini enggak bisa seperti itu. Misalnya, Petitemnya Bapak mengatakan mengabulkan ... pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon. Nah, mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kan begitu mestinya, ya. Tambah *seluruhnya* supaya bisa, ya, kalau mengabulkan Permohonan Pemohon, ya, ini sebagian atau keseluruhan ini.

Nah, kemudian yang kedua. Meminta Yang Mulia, enggak usah pake kata *meminta Yang Mulia*. Menyatakan ... coba baca anunya ... menyatakan pasal ini inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai, kan begitu, ya, dan seterusnya itu sudah ada standar-standar kok. Jadi, Pak Ralian tidak perlu membuat terlalu banyak variasi-variasi, ya, gunakan standar-standar. Karena kapan ada variasi, tentu harus ada penjelasan, ya. Penjelasan yang harus ada tertuang dalam Posita. Nah, jadi saya kira seperti itu. Dirapikan, ya, kembali. Ini ada waktu untuk merapikan.

61. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [31:37]

Baik, Yang Mulia.

62. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [31:37]

Petitemnya utamanya karena Bapak membuatnya, menyusunnya, merumuskannya tidak lazim seperti itu.

Nah, karena kalau tidak lazim seperti ini, bisa nanti permohonan Pak Ralian dikategorikan sebagai Permohonan yang obscur, kabur, ya. Kita bingung nih bagaimana menyikapinya, nih.

Ya jadi, saya kira itu, Pak Ralian, mudah-mudahan bisa dipahami, ya, Pak Ralian?

63. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [32:02]

Baik, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [32:03]

Oke. Baik, kalau sudah seperti itu, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [32:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Prof. Guntur.

Dilanjut, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan.

66. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:14]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Pimpinan Panel Sidang, Yang Mulia Bapak Dr. Suhartoyo dan yang saya hormati Yang Mulia Prof. Muhammad Guntur Hamzah selaku Anggota Panel.

Pak Ralian, ya.

67. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [32:33]

Ya, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [32:34]

Nah, ini. Sudah banyak tadi disampaikan oleh Prof. Guntur. Itu saya ... ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi bahan koreksi, ya, di dalam Permohonan ini atau sekaligus juga mungkin bisa Bapak ambil sebagai bagian untuk menyempurnakan Permohonan ini. Saya lihat masih ada beberapa yang hal-hal kadang-kadang sepele, tetapi juga ini agak mengganggu, gitu ya.

Misalnya, di Permohonan ini berapa halamannya ini, tidak dicantumkan. Ya, lembar ke berapa, halaman ke berapanya itu. Nah, nanti harus ada halamannya disebutkan di bawah, di sudut itu seperti biasa. Supaya gampang mencarinya, gitu ya. Lebih mudah, jadi supaya dicantumkan.

Kemudian juga, saya ingin mengatakan pada halaman 3, bagian dua itu kan tertulis Kedudukan Hukum (Legal Standing). Ya, Pemohon seharusnya ... apa ... coba lihat nanti. Ini typo saja sebenarnya, yang kecil-kecil, saja dulu.

69. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [33:42]

Siap, Yang Mulia.

70. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [33:43]

Ya, harusnya Pemohon. Juga halaman 4, bagian dua, Alasan Pemohon, seharusnya Alasan Permohonan. Nah, itu ada formatnya. Nanti dilihat di dalam ... apa ... PMK Nomor 2 Tahun 2021 tentang Struktur dan Format itu.

Kemudian, mengenai Kewenangan Mahkamah. Nah, ini kan Saudara menguji mengenai Pasal 7 ayat (2). Tadi sudah dijelaskan oleh Yang Mulia Prof. Guntur, coba simak kembali, mungkin di penjelasan yang benar, yang tepat itu. Dia masuk di kluster perbuatan tidak tercela. Itu kan ada beberapa, judi, ada ... apa namanya itu ... asusila, misalnya koma, itu kan tadi sudah dijelaskan tadi oleh Yang Mulia Prof. Guntur.

Kemudian juga dilihat lagi, ada bagian yang perlu Saudara sempurnakan di poin angka 1 itu, ya. Poin angka 1 itu, sebaiknya mencatumkan Pasal 24C ayat (1). Ini kan Saudara buat ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Poin angka 2 juga begitu. Sebaliknya, jangan di sini posisinya. Tempatnya ini harusnya dia di Kedudukan Hukum, bukan di Kewenangan, ya. Supaya dia lebih ... apa ... berdiri pada ... pada tempat yang memudahkan Mahkamah juga untuk memahami Permohonan Saudara.

Kemudian juga di angka 4 itu, sebenarnya TAP MPR itu tidak ada kaitannya menurut saya. Apakah tidak sebaiknya Saudara drop itu? Ada TAP MPR Nomor 11 Tahun 2008, pada bagian ini tentang Mahkamah, ya. Itu kan Kedudukan Hukum, dasar hukum Mahkamah.

Kemudian yang poin angka 6 dan angka 7 itu tidak perlu juga Saudara cantumkan. Karena memang sejatinya menjadi penentu dasar-dasar hukum yang Saudara ... apa ... dan juga menjadi dasar bagi Mahkamah, itu dasar-dasar hukum itu. Nah, sehingga Saudara harus menambahkan setidaknya-tidaknya Ketentuan Pasal 29 tentang Kekuasaan Kehakiman. Karena itu tadi kan, korupsi di sana, Pasal 9 ayat ... ayat (1) Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, misalnya. Kemudian, Undang-Undang tentang ... PMK 2 itu yang memang ... 2021 tentang Tata Cara Beracara dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu yang lebih banyak Saudara elaborasi di sana.

Di Kedudukan Hukum, ya, karena ini juga belum tampak secara jelas mengenai Kedudukan Hukum Pemohon, ya. Karena ada 5 parameter itu belum Saudara elaborasi di dalamnya itu menjadi penting. Ya, syarat kerugian itu, sebagaimana dimaksud di Pasal 51. Jadi, Saudara lihat kembali, ya. Karena untuk dapat memiliki Kedudukan Hukum itu, harus menjelaskan 5 parameter ini terlebih dahulu. Syarat ini sebagai syarat paramet ... dan kerugian parameter ini adalah kerugian konstitusional, sebagaimana dimaksud di Pasal 51, ya. Itu sudah ada tadi disebut oleh Yang Mulia Prof, itu ada beberapa putusan juga, Saudara

baca itu ada 2 putusan setidaknya yang sudah menguji pasal yang Saudara maksud di dalam Permohonan ini.

Nah, sehingga letak kerugiannya itu, lho, yang harus Saudara ... apa ... potensi kerugian hak konstitusional Pemohon itu dengan berlakunya pasal itu, ya, yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang harus lebih ... lebih banyak Saudara ... apa ... elaborasi. Karena kerugian konstitusional Pemohon itu menjadi bagian yang penting di dalam pengujian pasal ini, ya.

Kemudian, juga mengenai ... pada halaman 3 angka 2 itu. Nah, Saudara mencantumkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang 28, ya. Ini juga sebaiknya dipindahkan di Alasan Permohonan. Mendudukan hal-hal yang ingin Saudara sampaikan itu supaya pada tempatnya, gitu ya, pada format yang benar.

Di Alasan Permohonan, kan ini yang diujikan ini kan dalam Putusan 99/2018. Nah, itu. Dan 2 ... Putusan Nomor 2/PUU/2022 juga yang sudah dikabulkan oleh Mahkamah terkait tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, ya, 'dikecualikan bagi pelaku perbuatan tercela yang telah memperoleh hukuman putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap, dan telah selesai menjalani pidana, serta secara jujur atau terbuka mengumumkan latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana'.

Nah, itu Saudara menguji pasal ini, ya, harus mampu memberikan argumentasi yang cukup kuat, ya, bahwa itu berbeda dengan putusan sebelumnya. Nah, di mana letaknya perbedaan itu? Karena, ya, itu tadi disebutkan, itu masuk rezim pemilu. Nah, yang Saudara ini, kan pada pemilihan kepala daerah Saudara maksud. Coba dilihat kembali. Ada beberapa teori-teori yang tentunya Saudara masukkan sebagai ... untuk mendukung argumentasi Saudara, ya, Pemohon di dalam penyempurnaan Permohonan ini.

Kemudian, tadi juga disampaikan Petitumnya ini, ya. Supaya lihat ini, penting ini gongnya ini bagi Saudara, ya, untuk memohon kepada Mahkamah, ini tidak lazim dengan apa yang ... terutama yang kedua ini dengan yang keempat ini, ya.

Nah yang kedua dengan keempat itu, seharusnya Saudara perbaiki ya, Saudara sesuaikan dengan ... apa ... dengan format yang benar, dilihat permohonan-permohonan sebelumnya seperti apa, redaksi dari Petitum ini maupun penempatannya. Maka itu, perlu Saudara perbaiki, silakan dalam penasihatannya ini, mungkin ada hal-hal yang Saudara tambahkan untuk melengkapi, ya.

Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih, saya kembalikan.

71. KETUA: SUHARTOYO [40:45]

Baik, Yang Mulia Bapak Dr. Irwan Mansyur, terima kasih. Itu ya, Pak, sudah dicatat semua?

72. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [40:52]

Sudah dicatat, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [40:53]

Ya, nanti diperbaiki. Jadi yang perlu dilakukan perbaikan ini di semua bagian sistematika ini, hampir semua poin-poin sistematika ini Bapak harus lakukan perbaikan. Di bagian Kewenangan tadi supaya pasal-pasal yang dirujuk itu yang tadi sudah disampaikan Para Yang Mulia tadi, ini yang bisa dipertahankan hanya angka lima ini, Pak. Kemudian, Bapak bisa ambil Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945, Kewenangan MK itu, salah satunya Menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian Pasal 29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi, yang ini bisa Bapak pertahankan angka lima saja ini untuk bagian Kewenangan.

Nanti Bapak bisa buka web MK, melihat putusan-putusan MK yang dikabulkan itu, Pak.

74. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [41:54]

Baik, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [41:54]

Putusan-putusan dikabulkan itu didasarkan pada permohonan yang memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan. Termasuk dari sisi estetika, kemudian ... apa ... substansi, termasuk sistematika sudah sesuai dengan yang ... Bapak nanti bisa buka di web MK.

Kemudian LS, juga Bapak masih mendasarkan hanya sebagai advokat, kemudian merasa ada kerugian konstistusional karena sebagai anggota masyarakat juga menginginkan pemilihan kepala daerah yang bebas dari perbuatan tercela. Itu yang ... apakah hanya sebagai advokat saja sudah cukup? Tadi ada Yang Mulia memberikan penasihat, bagaimana kalau ... hak ... sebagai anggota masyarakat yang mempunyai hak pilih. Itu, Pak. (Ucapan tidak terdengar jelas) ikut dalam kontestasi langsung dalam pilkada, kan. Syukur-syukur Bapak bisa menarasikan soal Bapak adalah tercatat sebagai calon pemilih dengan menunjukkan apa yang Bapak bisa Bapak tunjukkan. Mungkin hasil-hasil dari lingkungan Bapak, Bapak tidak kehilangan hak pilih untuk pilkada 2024 ini. Untuk memperkuat legal standing itu.

Kemudian bagian Alasan, saya juga tambahkan sedikit. Memang Pasal 7 ayat (2) huruf i ini, Pak, ini berkelindan dengan yang huruf g, Pak, yang huruf g itu yang tidak melakukan perbuatan pidana yang

diancam dengan pidana penjara lima tahun ke atas karena melakukan ... tindak pidana yang lima tahun ke atas. Ancaman pidananya, bukan yang terbukti. Yang terbukti ... yang terbukti melakukan tindak pidana yang diancam lima tahun ke atas. Jadi, meskipun didakwakan tindak pidana yang berat-berat ... Bapak advokat kan?

76. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [44:24]

Ya, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [44:24]

Tindak pidana korupsi, kalau yang terbukti tindak korupsi yang tidak diancam lima tahun, seperti gratifikasi, seperti yang di Pasal 11, itu bisa tidak masuk yang lima tahun ke atas. Tapi kalau yang ayat (2), ayat (3), itu apalagi yang pakai ... yang dilakukan pada saat terjadi bencana alam atau krisis ekonomi moneter itu, itu ancaman pidana mati. Kalau itu yang terbukti, ya jelas itu di bawah lima tahun.

Nah, kenapa saya katakan ini berkelindahan dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g-nya, Pak? Karena huruf g ini sebenarnya di sana sudah difilter, segala macam tindak pidana apa pun kalau itu ancamannya di atas lima tahun yang terbukti, itu tetap tidak boleh orang itu dilarang untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, sepanjang sudah menunggu masa jeda lima tahun, itu, Pak. Sedangkan yang kurang dari lima tahun yang terbukti ancamannya, tidak perlu menunggu masa jeda lima tahun. Itu sudah putusan MK berkali-kali, sehingga sulit untuk menggeser pendirian MK ini, menutup hak konstitusional warga negara, sekalipun dia adalah pelaku tindak pidana apa pun, termasuk korupsi, untuk ditutup haknya, tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah, sepanjang kalau lebih dari lima tahun yang terbukti ancamannya, harus menunggu lima tahun dulu. Setelah keluar dari lembaga pasyarakatan atau sebagai warga binaan, kemudian menunggu lima tahun, baru bisa menggunakan haknya untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tapi kalau yang terbukti kurang dari lima tahun, di Pasal 7 ayat (2) huruf g itu, tidak perlu masa jeda lima tahun, kecuali pengadilan mencabut hak politiknya untuk waktu-waktu tertentu, misalnya ada yang dua tahun, tiga tahun, meskipun yang terbukti kurang dari lima tahun ancamannya, kalau pengadilan, hakim pengadilan mencabut hak politiknya, ya harus ditunggu dulu hak politiknya. Tapi kalau tidak, bisa langsung, sepanjang secara terbuka menyampaikan kejujurannya bahwa yang bersangkutan pernah menjadi terpidana. Tapi kalau yang lebih dari lima tahun, ancaman yang terbukti harus menggunakan masa jeda lima tahun.

Nah, di situlah, Pak, tumpang-tindihnya atau kelindanan antara insert-an Bapak yang dimaksudkan itu dengan Pasal 7 ayat (2) huruf i.

Kalau huruf i di-insert pelaku korupsi, nanti tumpang-tindih dengan Pasal 7 ayat (2) huruf g. Karena di dalam norma Pasal 7 ayat (2) huruf i, itu hanya dicontohkan tindak pidana-tindak pidana yang sebenarnya itu dalam kategori ringan sebenarnya, karena masuk kluster perbuatan tercela. Perjudian, perjudian kan ada yang hanya 4 tahun ancaman pidananya, kemudian asusila. Asusila itu bisa cabul, bisa ... tapi kalau perkosaan? Nah, bisa yang lebih dari 5 tahun.

Tapi dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i pun, Pak, yang dicontohkan dalam penjelasan *antara lain*. *Antara lain* itu bisa narkoba, pengguna narkoba atau pengedar, bisa juga perbuatan asusila, bisa juga judi, *antara lain* kan itu. Kalau itu ancaman pidananya yang terbukti lebih dari 5 tahun, Pak. Di samping itu nanti kena Pasal 7 ayat (2) huruf i, juga harus menunggu masa jeda 5 tahun, sebagaimana yang disyaratkan yang huruf h, Pak. Itu kelindanannya di situ.

Jadi sebenarnya tidak perlu overbodig (berlebihan) di penjelasan ayat ... Pasal 7 ayat (2) huruf i di insert korupsi. Kalaupun ada ... pelaku adalah pelaku korupsi, akan dijaga di huruf g-nya, Pak, sebenarnya. Di sana rambu-rambu yang ... di sana lebih kepada ... sifatnya lebih general, di sana Pak.

Nah, kalau yang di Pasal 7 huruf ayat (2) huruf i, ini lebih kepada persyaratan administrasi untuk SKCK-nya sebenarnya. Lebih kepada kewenangan kepolisian untuk mengeluarkan, apakah yang bersangkutan bisa dikeluarkan SKCK atau tidak. Tapi syarat-syarat yang lain, dijaga di huruf h, Pak.

Nah, oleh karena itu, ketika seseorang yang telah melakukan tindak pidana di Pasal 7 ayat (2) huruf h, yang di bawah ... yang sudah melakukan tindak pidana selesai, Pak, seharusnya Kepolisian tidak lagi ... tidak mengeluarkan SKCK ... eh, tidak boleh kemudian tidak mengeluarkan SKCK. Harus dikeluarkan, karena sudah selesai, sudah memenuhi Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g. Bahwa yang bersangkutan kalau itu kurang lima tahun, tidak perlu pakai masa tunggu, sepanjang dia sudah menjalani pidana. Kalau lebih dari lima tahun, sepanjang sudah menjalani pidana dan sudah menunggu masa jeda 5 tahun.

Nah, sehingga Pasal 7 ayat (2) huruf i seharusnya sudah tidak boleh Kepolisian kemudian tidak mengeluarkan SKCK. Harus mengeluarkan kalau sudah menjalani pidana, haknya harus dipulihkan. Tidak kemudian Kepolisian ... ada di Pertimbangan Putusan MK 2/2022, nanti Bapak baca, Bapak tulis.

78. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [51:37]

Putusan?

79. KETUA: SUHARTOYO [51:38]

2/2022, PUU 2022, itu jelas di situ. Jadi, kalau seseorang telah melakukan perbuatan tercela di Pasal 7 ayat (2) huruf i, kemudian sudah selesai menjalani pidana, sepanjang itu tidak lebih dari ancaman pidana yang terbukti lima tahun, sebagaimana yang diatur di huruf h, maka harus dikeluarkan Surat Keterangan SKCK oleh Kepolisian, haknya tidak boleh dihambat, Pak. Nah, itu memang ada kelindan yang kuat antara Pasal 7 ayat (2) huruf i, ini dengan huruf g. Jadi nanti Bapak supaya.

Nah, oleh karena itu, tinggal Bapak nanti mengkonstruksikan kembali kemauan Bapak, apakah tetap mau melanjutkan Permohonan ini ataukah tidak. Karena sesungguhnya, apa yang Bapak menjadi persepsi, imajinasi, ini sudah ter-cover di ... di ketentuan-ketentuan Putusan 2/2022, termasuk tadi yang disampaikan Para Yang Mulia sebelumnya, putusan-putusan itu. Dan juga putusan-putusan berkaitan dengan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g untuk yang mantan terpidana, Pak.

Jadi intinya, Pak, apa pun tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang terpidana, itu tidak boleh menjadi hambatan untuk menjadi ... menggunakan hak dipilih menjadi kepala ... calon kepala daerah. Itu saja, Pak.

Jadi, termasuk yang ... yang Bapak usulkan itu. Termasuk korupsi pun kalau memang sudah menyelesaikan syarat-syarat, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g, ya, tidak perlu dihambat, apalagi kalau hanya ingin dimasukkan ke perbuatan tercela. Karena korupsi tidak tepat kalau dikatakan itu perbuatan tercela. Itu tindak pidana berat itu, Pak. Nah, itu sudah diselesaikan dengan penyelesaian di ayat ... di Pasal 7 ayat (2) huruf g. Tapi pilihan-pilihan itu ada pada Bapak ... Pak Ralian. Silakan, direnungkan kembali kalau Bapak masih firm.

Kemudian, Petitumnya diperbaiki, sebagaimana yang disarankan oleh Prof. Guntur tadi, Yang Mulia tadi.

80. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [53:34]

Baik, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [53:34]

Nah, jadi menyatakan Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'tidak termasuk tindak pidana korupsi', misalnya. Ini saya hanya membantu me ... me ... apa, Pak ... me ... memisalkan, ya. Bukan terus nanti kalau seperti itu akan dikabulkan, itu hanya memberi contoh Petitum yang benar, gitu lho, Pak.

82. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [54:12]

Baik, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [54:13]

Baik, oke. Cukup, Yang Mulia? Cukup.

Baik. Kalau sudah jelas, Bapak diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, paling lambat pukul 13.00 WIB. Berkas perbaikan, Pak, baik hardcopy maupun softcopy sudah diterima Mahkamah Konstitusi.

84. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [54:43]

Baik, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [54:44]

Baik. Kemudian, nanti Mahkamah segera akan mensidangkan kembali perbaikan permohonan Bapak, ya.

86. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [54:55]

Baik, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [54:55]

Kalau Bapak ingin ini cepat dipersidangkan, karena ini permohonan-permohonan berkaitan dengan syarat-syarat calon kepala daerah ini kan banyak (...)

88. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [55:05]

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [55:05]

Mahkamah akan memutuskan secara bersama-sama, jika bisa, Bapak lebih cepat, lebih baik, dan nanti bisa di ... digabung. Apakah ditolak atau dikabulkan, tapi paling tidak, kan akan ada kepastian, kan.

90. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [55:22]

Baik, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [55:22]

Oke. Cukup, ya, Pak, ya?

92. PEMOHON: RALIAN JAWALSEN [55:25]

Terima kasih, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [55:28]

Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 09.31 WIB

Jakarta, 30 Juli 2024
Plt. Panitera,
Muhidin

